

**PENERAPAN KANTONG PLASTIK BERBAYAR SEBAGAI UPAYA
MEREDUKSI PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK**

**THE IMPLEMENTATION OF PLASTIC BAG PAID
AS AN EFFORT TO REDUCE THE USE OF PLASTIC BAG**

Arieyanti Dwi Astuti

Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati

E-mail: ariey_antik@yahoo.com

Naskah Masuk: 7 Maret 2016

Naskah Revisi: 19 April 2016

Naskah Diterima: 3 Mei 2016

ABSTRACT

The use of plastic bag tends to increase and it causes the increase of plastic waste. Plastic waste is a hazardous material because it is difficult to be decomposed biologically. Waste management in Indonesia is regulated by Law Number 18/2008 and Government Regulation Number 81/ 2012. Besides the use of biodegradable plastics, reducing the number of plastic bag can be done by implementing a no free plastic bag policy. The policy was issued by the Directorate General Waste Management, Waste and Hazardous and Toxic under the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). The content of this policy is to urge people to bring their own bag when shopping, otherwise they have to buy plastic bags. The policy has been implemented in several countries and succeeded in reducing the number of plastic bags significantly. In Indonesia, the pilot implementation of the policy was conducted from February 21, 2016 to June 5, 2016 in 22 cities. Funds raised from the sale of plastic bag are public funds that will be used for waste management activities. By implementating this policy is expected to reduce the use of plastic bag in Indonesia, as in other countries that already have implemented it.

Keywords: *plastic bag, plastic bag paid policy, plastic waste, waste management*

ABSTRAK

Penggunaan kantong plastik yang cenderung mengalami peningkatan, akan meningkatkan jumlah sampah plastik. Sampah plastik merupakan sampah berbahaya karena sifatnya yang sulit terurai secara biologis. Pengelolaan sampah di Indonesia sudah diatur dalam UU No 18 Tahun 2008 dan PP No 81 Tahun 2012. Selain dengan penggunaan plastik biodegradable, penurunan jumlah penggunaan kantong plastik dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui surat edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun. Isi dari kebijakan ini menghimbau masyarakat untuk membawa alternatif kantong plastik saat berbelanja atau jika masyarakat tidak membawa kantong plastik belanja, pelaku ritel akan mengenakan harga pada kantong plastik yang diminta masyarakat saat belanja. Kebijakan ini sudah banyak diterapkan di beberapa negara dan berhasil menurunkan jumlah penggunaan kantong plastik secara signifikan. Di Indonesia, uji coba penerapan kebijakan ini dilakukan mulai 21 Februari 2016 hingga 5 Juni 2016 di 22 kota. Dana yang terkumpul dari hasil penjualan kantong plastik merupakan dana publik yang nantinya digunakan untuk kegiatan pengelolaan sampah. Dengan penerapan kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan kantong plastik di Indonesia, seperti pada negara-negara lain yang sudah menerapkan kebijakan ini sebelumnya.

Kata kunci: *kantong plastik, kebijakan kantong plastik berbayar, pengelolaan sampah, sampah plastik*

PENDAHULUAN

Plastik merupakan salah satu benda yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari, terutama kantong plastik. Salah satu fungsi dari kantong plastik adalah sebagai pembungkus dan untuk membawa barang bawaan atau barang belanjaan, baik berupa makanan, minuman, pakaian maupun alat rumah tangga lainnya. Sifat kantong plastik yang murah, praktis dan ringkas menjadikan penggunaan kantong plastik semakin lama semakin tidak terkendali. Peningkatan jumlah pemakaian kantong plastik juga terkait dengan penambahan jumlah penduduk dunia. Hal ini diperkuat oleh Lerdy dan Anityasari (2011) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa dalam satu tahun penduduk dunia dapat menggunakan kantong plastik sebanyak 500 juta hingga 1 miliar kantong plastik, dimana setiap orang menggunakan 150 kantong plastik tiap tahunnya. Untuk membuat plastik sebanyak itu dibutuhkan 12 juta barel minyak dan 14 juta batang pohon yang harus ditebang sebagai bahan baku dasar pembuatannya. Penggunaan sumber daya dalam pembuatan plastik ini dalam jangka panjang dan berlebihan akan mengakibatkan permasalahan lingkungan terkait dengan proses manufaktur maupun proses konsumsi produk oleh konsumen.

Penggunaan kantong plastik yang semakin tinggi, tentunya akan diikuti dengan peningkatan jumlah sampah plastik. Apalagi siklus penggunaan kantong plastik terlalu cepat karena kantong plastik termasuk barang sekali pakai yang hanya digunakan sebagai wadah sementara. Kantong plastik yang sudah digunakan akan dibuang dan tidak

dikonsumsi lebih lanjut, padahal dibutuhkan waktu ratusan tahun untuk mengurainya. Kondisi ini menyebabkan peningkatan jumlah sampah plastik yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Statistik Persampahan Domestik Indonesia, jumlah sampah plastik mencapai 14% dari total produksi sampah di Indonesia (Indonesia Solid Waste Association, 2014).

Fungsi kantong plastik sebagai pembungkus barang-barang bawaan tidak sebanding dengan efek yang ditimbulkan dari sampah plastik sampai tahun-tahun yang akan datang. Kantong plastik membutuhkan waktu lama bahkan sampai ratusan hingga ribuan tahun untuk dapat terurai sempurna. Penguraian plastik menjadi partikel-partikel plastik dapat mencemari tanah dan air tanah. Racun dalam sampah plastik yang dikubur di tanah, akan merembes dan meresap ke dalam tanah dan membuat air yang ada dalam tanah tercemar, begitu juga dengan lingkungan di sekitarnya (Dellavie, 2015).

Plastik akan sangat membahayakan lingkungan. Jika dibakar, plastik akan menghasilkan asap beracun yang berbahaya bagi kesehatan karena akan terurai di udara sebagai senyawa dioksin yang sangat berbahaya bila terhirup manusia. Selain itu, asap dari hasil pembakaran plastik akan menghasilkan gas rumah kaca di atmosfer yang akan semakin memperparah *global warming* yang saat ini sedang berlangsung. Sedangkan jika dibuang ke *landfill*, plastik dari bahan *polyethylene* (PE) membutuhkan waktu sekitar 1.000 tahun untuk dapat diuraikan secara alamiah di tanah dan membutuhkan waktu 450 tahun untuk dapat diuraikan di air (Adiwijaya, 2008). Jika plastik dibuang atau dibiarkan di sungai, maka akan menyebabkan pendangkalan sungai, merusak habitat

mahluk hidup di sungai tersebut, menyumbat aliran air, yang akhirnya dapat berpotensi menyebabkan terjadinya banjir (Suparmini dkk, 2014).

Indonesia menempati peringkat kedua setelah China, disusul Filipina, Vietnam, Sri Lanka, Thailand, Mesir, Nigeria, Malaysia dan Bangladesh dalam daftar 10 besar negara yang mencemari laut dengan plastik (Jambeck et. al, 2015). Produksi sampah plastik yang dihasilkan Indonesia mencapai 3,2 juta ton dan sampah plastik yang lolos ke laut mencapai 1,29 juta ton. Hal ini disebabkan karena hampir 83% sampah di Indonesia tidak terkelola dengan baik. Tanpa ada pembenahan pengelolaan sampah, jumlah sampah plastik yang mencemari laut bisa melonjak sepuluh kali lipat pada tahun 2025. Perbaikan pengelolaan sampah pada 10 negara teratas dalam daftar tersebut bisa mengurangi sampah plastik hingga 6,4 ton pada tahun 2025.

Untuk itulah pentingnya dilakukan pembenahan pengelolaan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, salah satunya dengan penerapan kebijakan kantong plastik berbayar. Kebijakan kantong plastik berbayar merupakan salah satu program yang bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah, terutama sampah plastik. Kebijakan ini sudah banyak diterapkan di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, India, Brasil, dan lain-lain. Bahkan di beberapa negara, penggunaan kantong plastik sudah dilarang. Di Indonesia, kebijakan kantong plastik baru diterapkan Februari tahun 2016 bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional. Review ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pentingnya mereduksi sampah

plastik, salah satunya dengan penerapan kebijakan kantong plastik berbayar.

Sampah Plastik

Kantong plastik merupakan plastik yang termasuk dalam jenis plastik LDPE (*Low Density Polyethylene*). Sifat LDPE ini kuat, tembus cahaya, fleksibel dan daya proteksi terhadap uap air tergolong baik. LDPE dapat didaur ulang tapi sulit dihancurkan secara alami sehingga dalam jangka panjang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan (Guslaida, 2015). Kantong plastik terbuat dari penyulingan gas dan minyak yang disebut *ethylene*. Umumnya kantong plastik berbahaya bagi lingkungan. Kantong plastik berwarna memiliki ketebalan lebih tipis dibandingkan kantong plastik hitam sehingga memungkinkan untuk hancur lebih cepat dibandingkan kantong plastik hitam. Oleh karena itu, kantong plastik hitam lebih sering digunakan oleh masyarakat karena tidak mudah robek namun sangat berbau plastik. Kantong plastik yang sudah tidak dipakai oleh masyarakat nantinya akan dibuang dan berubah fungsi menjadi sampah plastik. Meskipun dapat didaur ulang, sampah plastik ini tidak diambil oleh pemulung karena tidak memiliki nilai jual. Sehingga, sampah plastik ini menumpuk di tempat sampah dan akhirnya menjadi sumber pencemar bagi lingkungan sekitarnya.

Sampah plastik merupakan salah satu komponen terbanyak yang ada dalam sampah yang berbahaya apabila tidak ditindaklanjuti dengan bijaksana dan tidak ada dukungan dari infrastruktur yang memadai. Persentase sampah plastik menempati urutan kedua setelah sampah kertas dalam komposisi jenis sampah di beberapa daerah, salah satunya di Kota Bukittinggi dimana komposisi sampah kertas sebesar 15% yang kemudian diikuti sampah plastik

sebesar 11% (Ruslinda dan Indah, 2006). Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Pati dimana pada Persentase Komposisi Jenis Sampah menurut BPS Prov. Jawa Tengah (2014), sampah plastik (0,90%) berada di urutan kedua setelah sampah kertas (4,27%).

Berdasarkan data dari Deputi Pengendalian Pencemaran Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) tahun 2008, setiap individu rata-rata menghasilkan 0,8 kg sampah dalam satu hari dimana 15% nya adalah plastik. Jika jumlah penduduk Indonesia diasumsikan sekitar 220 juta jiwa, maka sampah plastik yang tertimbun mencapai 26.500 ton/hari. Adapun jumlah timbunan sampah nasional diperkirakan mencapai 176.000 ton/hari. Hal ini juga diperkuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2016) yang menyatakan bahwa jumlah timbulan sampah plastik terus mengalami peningkatan signifikan dalam 10 tahun terakhir, dimana sekitar 9,8 miliar lembar kantong plastik digunakan masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, hampir 95% kantong plastik menjadi sampah plastik.

Setiap tahun sekitar 8,8 juta ton plastik berakhir di laut-laut di seluruh dunia, jumlah yang jauh lebih besar dari estimasi-estimasi sebelumnya. Bahkan Jambeck et.al (2015) memperkirakan para penduduk yang tinggal di sekitar 50 kilometer dari garis pantai menghasilkan 275 juta ton sampah plastik pada 2010. Adapun sampah plastik yang lolos ke lautan berkisar 4,8-12,7 juta ton. Jika para penyumbang terbesar, yaitu mayoritas negara-negara berkembang di Asia, tidak segera menanggulangi cara pembuangan sampah maka diperkirakan

pada tahun 2025 sampah plastik di lautan akan mencapai sekitar 170 juta ton.

Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik

Masalah sampah plastik harus segera diatasi, salah satunya dengan menekan jumlah penggunaan kantong plastik. Apalagi adanya kebiasaan pemberian kantong plastik secara gratis, menjadikan penggunaan kantong plastik semakin tidak terkendali. Upaya mengurangi penggunaan kantong plastik secara tidak langsung dapat menghambat terjadinya pemanasan global serta tetap menjaga kelestarian lingkungan. Upaya pengurangan sampah termasuk sampah plastik di Indonesia sudah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang diartikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Selain itu ada Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. PP tersebut mengatur pentingnya pembatasan timbulan sampah untuk meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Salah satu upaya meminimalisasi timbulan sampah dengan membatasi penggunaan barang dan/atau kemasan plastik maupun kemasan sekali pakai, serta lebih ditekankan kepada penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah diurai oleh proses alam.

Sejalan dengan hal tersebut, upaya pengurangan kantong plastik telah mulai dilakukan di berbagai ritel dan pusat perbelanjaan seperti Carrefour, Superindo, Giant, Alfamart, Indomaret. Strategi yang digunakan adalah disediakannya produk pengganti kantong plastik yaitu kantong plastik *biodegradable* yang lebih ramah lingkungan. Kantong plastik ini diklaim dapat diuraikan dalam waktu 24 bulan, artinya memerlukan waktu yang sangat pendek jika dibandingkan dengan proses penguraian kantong plastik konvensional. Kantong plastik *biodegradable* dapat terdegradasi secara biologis namun masih memerlukan waktu untuk fragmentasi (penghancuran) dimana proses tersebut dipengaruhi oleh jumlah bahan aditif dalam kantong plastik dan kondisi lingkungan (Sari, 2014).

Kebijakan Kantong Plastik Berbayar

Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi sampah plastik melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun KLHK Nomor: SE-06/PSLB3-PS/2015 tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar pada Usaha Ritel Modern. Surat edaran ini menjelaskan bahwa salah satu arah kebijakan pemerintah dalam rangka pengurangan sampah, khususnya sampah kantong plastik, adalah penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di seluruh gerai pasar modern di Indonesia. Kebijakan kantong plastik berbayar merupakan salah satu strategi guna menekan laju timbulan sampah kantong plastik yang selama ini menjadi bahan pencemar bagi lingkungan hidup. Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Direktorat Jenderal

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar.

Surat Edaran tersebut menyebutkan bahwa ketentuan ini menindaklanjuti hasil pertemuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Seluruh Indonesia (APRINDO). Beberapa ketentuan dalam Surat Edaran tersebut diantaranya adalah:

1. Pengusaha ritel tidak lagi menyediakan kantong plastik cuma-cuma kepada konsumen. Apabila konsumen masih membutuhkan kantong plastik maka konsumen diwajibkan membeli kantong plastik dari gerai ritel tersebut;
2. Pemerintah, BPKN, YLKI, APRINDO telah menyepakati harga jual kantong plastik selama masa uji coba penerapan kantong plastik berbayar adalah sebesar Rp200 per kantong sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
3. Harga kantong plastik akan dievaluasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama APRINDO setelah uji coba penerapan kantong plastik berbayar telah berjalan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;
4. Terkait jenis kantong plastik yang disediakan oleh pengusaha ritel, Pemerintah, BPKN, YLKI, APRINDO menyepakati agar spesifikasi kantong plastik tersebut dipilih yang menimbulkan dampak lingkungan yang paling minimal dan harus memenuhi standar nasional yang dikeluarkan Pemerintah atau lembaga

independen yang ditugaskan untuk itu;

5. APRINDO menyepakati bahwa mereka berkomitmen untuk mendukung pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dimana mekanismenya akan diatur oleh masing-masing pengusaha ritel;
6. Ketentuan ini juga berlaku untuk ritel modern yang bukan anggota APRINDO.

Pemerintah berharap dengan penerapan kebijakan ini, penggunaan kantong plastik dapat diminimalisir sehingga jumlah sampah plastik yang dihasilkan dapat ditekan.

Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar

Mekanisme penerapan kantong plastik berbayar dimulai dari konsumen. Konsumen diimbau untuk membawa alternatif kantong plastik saat berbelanja atau jika konsumen tidak membawa kantong plastik belanja, pelaku ritel akan mengenakan harga pada kantong plastik yang diminta konsumen saat belanja. Berdasarkan survei yang dilakukan Badan Litbang dan Penelitian Kompas (2016), sebagian besar masyarakat siap atau bersedia membawa kantong plastik dari rumah setiap kali berbelanja.

Kebijakan plastik berbayar baru saja diterapkan di Indonesia. Sebanyak 22 kota di Indonesia akan melakukan uji coba kantong plastik berbayar di gerai eceran modern, yaitu di Kota Jakarta, Bandung, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, Semarang, Solo, Surabaya, Denpasar, Palembang, Medan, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Yogyakarta, Malang, Pekanbaru, Kendari, Ambon, Aceh, dan Jayapura (Tjahjono, 2016). Uji coba dilakukan mulai 21 Februari 2016, yang bertepatan

dengan Hari Peduli Sampah Nasional dan rencananya akan berakhir pada 5 Juni 2016 untuk kemudian dilakukan evaluasi.

Jika selama ini mendapat kantong plastik secara gratis dari toko eceran, sejak itu pelanggan diwajibkan membayar sebesar Rp200. Dana yang terkumpul dari hasil penjualan kantong plastik merupakan dana publik. Pelaku ritel diharapkan bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah untuk kegiatan lingkungan pengelolaan sampah. Kebijakan kantong plastik berbayar juga sudah diterapkan di beberapa toko ritel modern selain yang menjadi kota percontohan, seperti di Kabupaten Pati. Walaupun sudah ada ketentuan yang mengatur kebijakan kantong plastik berbayar, namun belum ada ketentuan yang menjelaskan sanksi yang dikenakan bagi pihak yang tidak melaksanakannya.

Pengurangan sampah plastik di Indonesia belum bisa dihitung karena baru saja dimulai, tetapi penerapan di negara lain sudah ada laporannya. Di China, kebijakan kantong plastik berbayar sudah mulai diberlakukan pada Februari 2008 di seluruh wilayah China. Pembatasan kantong plastik ini meliputi produksi, penjualan hingga pemakaian kantong plastik. Selain itu, kantong plastik ini tidak boleh dibagikan secara gratis. Bagi yang memerlukan, harus membelinya. Setelah 3 tahun menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar, China melaporkan bahwa penggunaan kantong plastik sudah mengalami penurunan 2/3 dari sebelumnya, yaitu 60 ribu ton plastik. Jumlah plastik sebanyak itu setara dengan 3,6 juta ton minyak atau 5 juta ton batubara dan memangkas emisi CO₂ lebih dari 10 juta ton (Widhi, 2016).

Penurunan penggunaan kantong plastik dengan penerapan kebijakan kantong plastik berbayar juga terjadi di

Afrika Selatan. Kebijakan ini sudah mulai diterapkan pada Mei 2003. Tahun 2010, studi dari Universitas Cape Town menyatakan bahwa sudah terjadi penurunan konsumsi kantong plastik hingga 44% sejak kebijakan pembatasan kantong plastik dilakukan (Widhi, 2016).

Hal serupa terjadi di Amerika Serikat yang menerapkan kebijakan ini sejak tahun 2014. Beberapa toko menarik biaya 10 sen dollar AS atau setara Rp1385 untuk penggunaan kantong plastik bawaan yang dapat di daur ulang (Tjahjono, 2016). Di Hongkong, masyarakat yang berbelanja dan menggunakan kantong plastik harus membayar 50 sen. Upaya tersebut bisa menurunkan konsumsi plastik sampai 73% dengan program kantong plastik berbayar (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016).

Inggris sudah menerapkan penggunaan kantong plastik berbayar di toko-toko sejak Oktober 2015. Toko-toko menerapkan pembayaran 5 pence atau setara Rp 985 untuk setiap penggunaan kantong plastik. Inggris adalah negara terakhir di Inggris Raya yang menerapkan kebijakan tersebut (Wales pada tahun 2011, Skotlandia dan Irlandia Utara di tahun 2014). Dalam 3 tahun penerapannya, kebijakan plastik berbayar ini berhasil menurunkan konsumsi plastik hingga 80% di Wales (Tjahjono, 2016).

Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan kantong plastik berbayar yang sudah diterapkan di beberapa negara di dunia memberikan dampak positif bagi lingkungan. Hal ini terlihat dengan adanya penurunan jumlah penggunaan kantong plastik yang cukup signifikan pada negara-negara tersebut. Di Indonesia, pelaksanaan kebijakan

kantong plastik berbayar ini diharapkan juga mampu memberikan kontribusi pada penurunan jumlah penggunaan kantong plastik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Timbulan sampah plastik di Indonesia semakin lama semakin tidak terkendali. Hal ini berpotensi mencemari lingkungan karena sifat plastik yang sulit terurai secara biologis dalam jangka waktu lama. Selain lingkungan, sampah plastik juga berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup. Plastik terbuat dari bahan yang bersifat karsinogenik jika masuk ke dalam makanan yang dikonsumsi. Selain mengganti plastik dengan plastik *biodegradable*, pengurangan penggunaan plastik dapat dilakukan dengan penerapan kebijakan kantong plastik berbayar. Uji coba penerapan kantong plastik berbayar di Indonesia dilakukan mulai tanggal 21 Februari 2016 sampai 5 Juni 2016. Diharapkan dengan penerapan kebijakan ini dapat mengurangi penggunaan kantong plastik di Indonesia, seperti pada negara-negara lain yang sudah menerapkan kebijakan ini sebelumnya.

Saran

Adanya kebijakan kantong plastik berbayar ini diharapkan kepada pemerintah, retailer, masyarakat dan media untuk lebih peduli lingkungan. Pemerintah diharapkan agar dapat membuat kebijakan dan aturan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik, mulai dari pengurangan produksi, penyimpanan, penjualan, distribusi hingga penggunaan plastik. Retailer diharapkan menerapkan aturan dan sistem dalam rangka mengurangi penggunaan kantong plastik dan melakukan edukasi kepada konsumen.

Masyarakat agar dapat menerapkan gaya hidup diet plastik mulai dari rumah dan turut serta melakukan edukasi dan sosialisasi bersama-sama secara komunitas. Peran media diperlukan untuk menyukseskan kebijakan ini dengan menyebarkan solusi diet kantong plastik dan alasan untuk melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijaya, M. 2008. *Peran Pemerintah, Industri Ritel, dan Masyarakat dalam Membatasi Penggunaan Kantong Plastik Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan*. Fakultas Ekonomi. Surabaya: Univeritas Kristen Petra.
- Badan Litbang dan Penelitian Kompas. 2016. *Pelaku Bisnis Harus Bisa Memanfaatkan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar*. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/03/03/164710926/Pelaku.Bisnis.Harus.Bisa.Memanfaatkan.Kebijakan.Kantong.Plastik.Berbayar>, diakses tanggal 17 Maret 2016.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Persentase Komposisi Jenis Sampah Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2013*. Semarang: Badan Pusat Statistik Prov. Jateng.
- Dellavie, B. 2015. *Perancangan Visual Kampanye Sosial Membawa Kantong Plastik Dari Rumah*. Tugas Akhir. Fakultas Seni dan Desain. Tangerang: Universitas Mutimedia Nusantara.
- Guslaida, M. 2015. *Hubungan Karakteristik Pengetahuan dan Sikap Pada Pembeli dan Pedagang dengan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Tradisional Firdaus Kecamatan Medan Tembung*. Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Indonesia Solid Waste Association. 2014. *Jangan Musuhi, Saatnya Gunakan Plastik Ramah Lingkungan*.
- Jambeck, J. R., R. Geyer., C. Wilcox., T. R. Siegler., M. Perryman., A. Andrady., R. Narayan., K. L. Law. 2015. *Plastik Waste Inputs From Land Into The Ocean*. *Science* Vol 347 Issue 6223: 768-771.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH). 2008. *Statistik Persampahan Indonesia*. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. *17 Kota Akan Terapkan Kantong Plastik Berbayar*. Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 dalam Neraca, Berita Ekonomi Terkini Indonesia. Okezone 8 Januari 2016. <http://economy.okezone.com/read/2016/01/08/320/1283808/17-kota-akan-terapkan-kantong-plastik-berbayar>, diakses tanggal 6 April 2016.
- Lerdy, L., M. Anityasari. 2011. *Pemodelan Consumer Acceptance Terhadap Produk Pengganti Tas Plastik dengan Metode SEM (Studi Kasus: Konsumen Ritel di Surabaya)*. Jurusan Teknik Industri. Tugas Akhir. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

- Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Ruslinda, Y., S. Indah. 2006. *Satuan Timbulan, Komposisi dan Karakteristik Sampah Non Dometik Kota Bukittinggi*. Laporan Penelitian. Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Fakultas Teknik. Padang: Universitas Andalas.
- Sari, D. P. 2014. *Pembuatan Plastik Biodegradable Menggunakan Pati dari Umbi Keladi*. Laporan Akhir. Fakultas Teknik. Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Suparmini, dkk. 2014. *Pelatihan Pengelolaan Sampah Anorganik Menjadi Aneka Kreasi Daur Ulang Bagi Ibu Rumah Tangga dan Remaja Putri di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul*. Laporan Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Dosen. Fakultas Ilmu Sosial. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun KLHK Nomor: SE-06/PSLB3-PS/2015 tentang *Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Pada Usaha Ritel Modern*.
- Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang *Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar*.
- Tjahjono, S. 2016. Pengelolaan Limbah. Plastik “Fosil” Masa Depan. Kompas 29 Januari 2016. <http://print.kompas.com/baca/2016/01/29/Plastik-Fosil-Masa-Depan>, diakses tanggal 16 Maret 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Widhi, N. 2016. Tas Plastik Berbayar Rp200 di Indonesia, Bagaimana di Luar Negeri?. Detiknews 22 Februari 2016. <http://news.detik.com/berita/3147923/tas-plastik-berbayar-rp-200-di-indonesia-bagaimana-di-luar-negeri>, diakses tanggal 6 April 2016.

BIODATA PENULIS

Arieyanti Dwi Astuti, lahir 24 Agustus 1984 di kota Pati Jawa Tengah. Sarjana (S1) dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang Jurusan Teknik Lingkungan Tahun 2007. Saat ini bekerja sebagai peneliti di Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati.